



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus Permohonan Uji Materi UU Jaminan Fidusia

Jakarta, 14 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan permohonan Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Rabu (15/12), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muhammad Armand Prasetyanto sebagai Pemohon 1 dan 4 (empat) Pemohon lainnya. Para Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2).

Para Pemohon berpendapat ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia dan tidak jelasnya prosedur eksekusi jaminan Fidusia dimana ada perbedaan norma dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Jaminan Fidusia, yakni pada Putusan 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021.

Pemohon juga menilai eksekusi fidusia seharusnya wajib dilakukan melalui pengadilan, hal ini mengingat maraknya debt collector yang suka sewenang-wenang menarik kendaraan dari pihak debitur. Oleh karenanya demi memberikan perlindungan hukum yang adil, memang sudah selayaknya dan sewajibnya lah eksekusi tersebut dilakukan melalui pengadilan sehingga tidak ada kesewenang-wenangan lagi dan negara memiliki andil dalam melindungi hak warga negaranya. Selain itu dengan diwajibkannya eksekusi fidusia melalui pengadilan, maka akan terjadi sinkronisasi dengan Putusan MK nomor 21/PUU-XVIII/2020 halaman 39.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kekuatan eksekutorial dan segala mekanisme serta prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, dan “pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan (11/11), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam menasihati para Pemohon untuk memperhatikan keselarasan dari isi permohonan, di antaranya berkaitan dengan kewenangan MK, posita, dan petitum. Selain itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta para Pemohon untuk memahami secara utuh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Memasuki agenda Perbaikan Permohonan (29/11), Para Pemohon menyampaikan beberapa poin perbaikan di antaranya pada poin judul permohonan perkara dan pada poin alasan permohonan yang menjelaskan perbedaan permohonan yang diajukan dengan permohonan terdahulu. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)